



SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 012/H/P/2026

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS UTAMA PENDIDIKAN JASMANI,

OLAHRAGA, DAN KESEHATAN, SERTA BAHASA ASING UNTUK

PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA SATUAN

PENDIDIKAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian harga buku teks utama secara wajar maka perlu dibuat harga eceran tertinggi;
- b. bahwa dalam rangka menetapkan harga eceran tertinggi buku teks utama maka perlu dilakukan penghitungan harga eceran tertinggi sesuai dengan komponen penyusun harga eceran tertinggi yang terbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Buku Teks Utama Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, serta Bahasa Asing untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

- Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyusunan, Penyediaan, Pendistribusian, dan Penggunaan Buku

Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 189);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS UTAMA PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN, SERTA BAHASA ASING UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA SATUAN PENDIDIKAN;

KESATU : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Utama Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, serta Bahasa Asing untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempertimbangkan spesifikasi teknis buku sebagai berikut:

1. bahan kertas yang digunakan untuk sampul menggunakan Art Carton 210 g/m<sup>2</sup>;
2. bahan kertas isi menggunakan HVS 70 g/m<sup>2</sup> dengan *brightness* 65-75%;
3. jilid menggunakan Teknik *Perfect Binding*;
4. *finishing* kulit menggunakan *Varnish Glossy*; dan
5. warna cetak untuk sampul 4 warna (4/0) dan warna cetak isi 4 warna (4/4).

KETIGA : Penyedia Buku Teks Utama sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU wajib mencantumkan identitas pada halaman hak cipta.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2026  
KEPALA BADAN,

TTD.

TONI TOHARUDIN  
NIP 197004011995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Keuangan dan  
Umum,



ELLIS DARMAYANTI  
NIP 198002062010122002

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN  
PENDIDIKAN

NOMOR 012/H/P/2026

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS UTAMA PENDIDIKAN JASMANI,  
OLAHRAGA, DAN KESEHATAN, SERTA BAHASA ASING UNTUK  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA SATUAN  
PENDIDIKAN

**A. HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS UTAMA PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN, SERTA BAHASA ASING  
UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA SATUAN PENDIDIKAN**

NO.	JUDUL BUKU	KELAS	ISBN	Nomor Kepmendik- budristek	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)					
					ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	ZONA V	
1.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SD/MI Kelas III	III	978-634- 00-3170-6	Kepmendikdas men Nomor 023/H/P/2025	Rp.28.600	Rp.29.700	Rp.30.900	Rp.45.200	Rp.47.600 Rp.59.400	
2.	Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SD/MI Kelas III	III	978-634- 00-3174-4	Kepmendikdas men Nomor 023/H/P/2025	Rp.105.100	Rp.109.500	Rp.113.900	Rp.166.400	Rp.175.100 Rp.218.900	

NO.	JUDUL BUKU	KELAS	ISBN	Nomor Kepmendik- budristek	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)					
					ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	ZONA V	
									A	B
3.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SD/MI Kelas VI	VI	978-634- 00-3171-3	Kepmendikdas men Nomor 023/H/P/2025	Rp.22.300	Rp.23.200	Rp.24.100	Rp.35.300	Rp.37.100	Rp.46.400
4.	Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SD/MI Kelas VI	VI	978-634- 00-3175-1	Kepmendikdas men Nomor 023/H/P/2025	Rp. 105.100	Rp. 109.500	Rp. 113.900	Rp.166.400	Rp.175.100	Rp.218.900
5.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SMP/MTs Kelas IX	IX	978-634- 00-3178-2	Kepmendikdas men Nomor 023/H/P/2025	Rp.23.300	Rp.24.300	Rp.25.300	Rp.36.900	Rp.38.800	Rp.48.500
6.	Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SMP/MTs Kelas IX	IX	978-634- 00-3180-5	Kepmendikdas men Nomor 023/H/P/2025	Rp.91.800	Rp.95.600	Rp.99.400	Rp.145.300	Rp.152.900	Rp.191.100
7.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SMA/MA/SMK/M AK Kelas XII	XII	978-634- 00-3300-7	Kepmendikdas men Nomor 023/H/P/2025	Rp.23.300	Rp.24.300	Rp.25.300	Rp.36.900	Rp.38.800	Rp.48.500

NO.	JUDUL BUKU	KELAS	ISBN	Nomor Kepmendik- budristek	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)					
					ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	ZONA V	
									A	B
8.	Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SMA/MA/SMK/M AK Kelas XII	XII	978-634-00-3304-5	Kepmendikdas men Nomor 023/H/P/2025	Rp.107.500	Rp.112.000	Rp.116.500	Rp.170.300	Rp.179.200	Rp.224.000
9.	Bahasa Jepang: Nihongo No Kizuna untuk SMA/MA Kelas XII	XII	978-634-00-3190-4	Kepmendikdas men Nomor 023/H/P/2025	Rp.22.100	Rp.23.000	Rp.23.900	Rp.35.000	Rp.36.800	Rp.46.000
10.	Panduan Guru Bahasa Jepang: Nihongo No Kizuna untuk SMA/MA Kelas XII	XII	978-634-00-3191-1	Kepmendikdas men Nomor 023/H/P/2025	Rp.107.500	Rp.112.000	Rp.116.500	Rp.170.300	Rp.179.200	Rp.224.000
11.	Bahasa Korea untuk SMA/MA Kelas XII	XII	978-634-00-3182-9	Kepmendikdas men Nomor 023/H/P/2025	Rp.24.500	Rp.25.600	Rp.26.600	Rp.38.800	Rp.40.900	Rp.51.100
12.	Panduan Guru Bahasa Korea untuk SMA/MA Kelas XII	XII	978-634-00-3184-3	Kepmendikdas men Nomor 023/H/P/2025	Rp.107.500	Rp.112.000	Rp.116.500	Rp.170.300	Rp.179.200	Rp.224.000
13.	Bahasa Mandarin untuk SMA/MA Kelas XII	XII	978-634-00-3192-8	Kepmendikdas men Nomor 023/H/P/2025	Rp.17.600	Rp.18.400	Rp.19.100	Rp.27.900	Rp.29.400	Rp.36.700
14.	Panduan Guru Bahasa Mandarin untuk SMA/MA Kelas XII	XII	978-634-00-3193-5	Kepmendikdas men Nomor 023/H/P/2025	Rp.91.800	Rp.95.600	Rp.99.400	Rp.145.300	Rp.152.900	Rp.191.100

## **B. KETERANGAN ZONA**

- Zona I : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten.
- Zona II : Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung (kecuali (i) Pesisir Barat), dan Sumatera Selatan.
- Zona III : Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Barat (kecuali (i) Kepulauan Mentawai dan (ii) Solok Selatan), Riau (kecuali (i) Bengkalis, (ii) Kepulauan Meranti, (iii) , Sumatera Utara (kecuali (i) Nias, (ii) Nias Selatan, (iii) Nias Utara, (iv) Nias Barat), Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara (kecuali (i) Kepulauan Sangihe, dan (ii) Kepulauan Talaud), Sulawesi Tengah (kecuali (i) Banggai Kepulauan, (ii) Tojo Una-Una, (iii) Sigi, dan (iv) Banggai Laut), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara (Kecuali (i) Konawe, (ii) Bombana, dan (iii) Konawe Kepulauan), dan Gorontalo.
- Zona IV : Nanggroe Aceh Darussalam (kecuali (i) Aceh Besar dan (ii) Aceh Singkil), Kepulauan Riau (kecuali (i) Karimun, (ii) Kepulauan Anambas, dan (iii) Natuna), Nusa Tenggara Timur (kecuali (i) Sumba Barat, (ii) Sumba Timur, (iii) Timor Tengah Selatan, (iv) Belu, (v) Alor, (vi) Lembata, (vii) Ende, (viii) Manggarai, (ix) Rote Ndao, (x) Manggarai Barat, (xi) Sumba Tengah, (xii) Sumba Barat Daya, (xiii) Nagekeo, (xiv) Manggarai Timur, (xv) Sabu Raijua, dan (xvi) Malaka), Kalimantan Barat (kecuali (i) Kapuas Hulu, (ii) Sanggau), Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur (kecuali (i) Mahakam Hulu, (ii) Berau), dan Kalimantan Utara (kecuali (i) Nunukan, (ii) Malinau).
- Zona V-A : (1) Aceh Besar, (2) Aceh Singkil, (3) Nias, (4) Nias Selatan, (5) Nias Utara, (6) Nias Barat, (7) Kep. Mentawai, (8) Solok Selatan, (9) Pesisir Barat, (10) Sumba Barat, (11) Sumba Timur, (12) Timor Tengah Selatan, (13) Belu, (14) Alor, (15) Lembata, (16) Ende, (17) Manggarai, (18) Rote Ndao, (19) Manggarai Barat, (20) Sumba

Tengah, (21) Sumba Barat Daya, (22) Nagekeo, (23) Manggarai Timur, (24) Sabu Raijua, (25) Malaka, (26) Banggai Kepulauan, (27) Tojo Una-Una, (28) Sigi, (29) Banggai Laut, (30) Konawe, (31) Bombana, (32) Konawe Kepulauan, (33) Bengkulu, (34) Kepulauan Meranti, (35) Karimun, (36) Kepulauan Anambas, (37) Natuna, (38) Kapuas Hulu, (39) Mahakam Hulu, (40) Sanggau, (41) Nunukan, (42) Malinau, (43) Berau, (44) Kepulauan Sangihe, dan (45) Kepulauan Talaud.

Zona V-B : Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

KEPALA BADAN,

TTD.

TONI TOHARUDIN  
NIP 197004011995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Keuangan dan  
Umum,

